

SALINAN PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2020/PTA.AB.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding telah memutuskan perkara **Cerai Talak** antara:

Kaustar Opier Binti Kadir Opier, nik 8101144706910002, Tempat Tanggal Lahir, Liang 07 Juni 1991, Umur 29 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Honorer, Pendidikan Diploma III, Alamat Kebun Cengkeh RT 001 RW 013 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon Provinsi Maluku, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Abdussukur Kaliky, SH, Hendra Musaid, SHI., MH dan Nurbaya Mony, SH., MH Ketiganya adalah Advokat/ Penasehat Hukum yang beralamat di Jl. Dr. Tarmidzi Taher Kompleks IAIN, Kahena RT 09 RW 017 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon Provinsi Maluku. Berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 19 juli 2020 yang telah di daftarkan pada register surat kuasa Pengadilan Agama Ambon melalui Panitera Pengadilan Agama Ambon Nomor 107/SKK/2020 Tanggal 20/07/2020 dahulu sebagai Termohon sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan

Husni Tuatoy Bin Hi Mamun Tuatoy, tempat dan tanggal lahir Liang, 09 Oktober 1995, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Liang, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ruslan Abd Ajid Tuhulele, S.H., Margareth Oktavia Kakisina, S.H., M.H., Nurjia Syukur, S.H.,

Sadam Biarno, Para Advokat dan Konsultan Hukum SMR & Patner yang berkantor di Jln Jendral Sudirman No.01 Rt.01/rw.04 Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Maret 2020, terdaftar dalam register surat kuasa khusus Pengadilan Agama Ambon, No.45/SKK/2020 tanggal 24 Maret 2020, sebagai Pemohon, dahulu sebagai Pemohon sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor 92/Pdt.G/2020./PA.Ab., tanggal 14 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulqo'dah 1441 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

I. Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (Husni Tuatoy Bin Hi Mamun Tuatoy) untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon (Kausar Opier Binti Kadir Opier) di depan sidang Pengadilan Agama Ambon;

II. Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian
2. Menyatakan Termohon/Penggugat Rekonvensi berhak atas hak Hadhanah/peliharaan dari anak yang bernama Ahmad Azan, Umur 6 Tahun, Laki-laki,

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.596.000,- (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa Pemohon dan Termohon hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Ambon tersebut pada tanggal 14 Juli 2020 ;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Juli 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ambon Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Termohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 24 Juli 2020;

Bahwa selajutnya Pemanding telah mengajukan memori banding tanggal 4 Agustus 2020; yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Bahwa Pemanding sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim berupa Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 227/48.IV/2012 Tanggal 23 April 2012 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, Kota Ambon tanggal 19 januari 2016 bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, surat tersebut merupakan akta outentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status keabsahan dari perkawinan Pemohon dan Termohon beserta dengan dua orang saksi, akan tetapi Majelis tidak menilai bukti-bukti maupun saksi-saksi yang di ajukan oleh Terbanding/Pemohon karena bukti P.1 berupa Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 227/48.IV/2012 Tanggal 23 April 2012 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, Kota Ambon tanggal 19 januari 2016 perlu di pertanyakan kembali keabsahan hukumnya, karena Pemanding/Termohon dan Terbanding/Pemohon tidak pernah melangsungkan perkawinan di Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, melainkan di Desa Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, dan seharusnya yang mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan buku kutipan akta nikah adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah dan bukan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, Kota Ambon.

2. Pada dasarnya Majelis Hakim tidak mempertimbangkan hak-hak Pembangding/ Termohon dengan sepenuhnya dalam mengajukan jawaban untuk membantah dalil-dalil yang Terbanding/Pemohon sampaikan dalam gugatannya sesuai dengan asas audi alteram partem atau auditor et altera pars, yaitu pemberian hak yang sama kepada / Termohon untuk mengajukan pembelaan kepentingannya harus di berikan hak-hak sepenuhnya oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo.
3. Bahwa Majelis Hakim juga telah keliru dalam penerapan hukumnya dimana dalam persidangan Majelis Hakim di sisi lain mengabulkan Gugatan Rekonvensi Pemanding/Termohon mengenai hak asuh anak sebagaimana di atur dalam KHI dan UU No.1 Tahun 1974, Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, berbunyi: "Dalam hal terjadinya perceraian : a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;. Akan tetapi disisi lain majelis hakim tidak mempertimbangkan Gugatan Rekonvensi Pemanding mengenai masalah biaya pemeliharaan anak Pemanding/Termohon dan Terbanding/Pemohon yang harus di bayar setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa berumur 21 Tahun atau telah melangsungkan perkawinan, dengan kenaikan 10% setiap tahun;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa oleh karena pada pengadilan tingkat pertama Majelis Hakim tidak mempertimbangkan hak-hak Pembangding/ Termohon dengan sepenuhnya dalam mengajukan jawaban dan gugatan rekonvensi Pemanding untuk membantah dalil-dalil yang Terbanding/Pemohon sampaikan dalam gugatannya sesuai dengan asas audi alteram partem atau auditor et altera pars, maka dalam memori banding Pemanding/Termohon ini terurai kembali dan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban, duplik dan kesimpulan dalam perkara a quo tentang pemberian hak yang sama kepada Pemanding/Termohon untuk mengajukan

- kepentingannya yang harus di berikan hak-hak sepenuhnya oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo;
2. Bahwa mengingat karena Terbanding/Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) ASDP (Persero) Cabang Ternate yang tetap mau menceraikan Pemanding/Termohon dan mempunyai pendapatan gaji pokok Rp. 6.246.000 (enam juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) maka layak untuk dapat membayar seluruh tuntutan nafkah yang di tuntutan oleh Pemanding/Termohon dalam perkara a quo. Apalagi Terbanding/Pemohon sendiri sudah menyetujui untuk siap membayar seluruh tuntutan nafkah Pemanding/Termohon karena Terbanding/Pemohon sudah menikah dengan wanita lain;
 3. Bahwa dalam psikologi hukum mengenai kebutuhan pemeliharaan anak dapat di bedakan menjadi dua jenis yaitu legal custady yakni kebutuhan pemeliharaan anak seutuhnya menurut hukum yang meliputi biaya penghidupan, kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan hukum pada umumnya yang menjadi tanggung jawab ayah ibunya, namun demikian pada umumnya kebutuhan ini lebih dominan, diperoleh dari ayahnya, karena hak asuh anak berada pada Pemanding/Termohon maka biaya pemeliharaan anak Pemanding/ Termohon dan Terbanding/Pemohon yang harus di bayar setiap bulan oleh Terbanding/Pemohon sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa berumur 21 Tahun atau telah melangsungkan perkawinan, dengan kenaikan 10% setiap tahun; sehingga seluruh kebutuhan pemeliharaan anak harusnya dapat di kabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara a quo.
 4. Bahwa oleh karena selama Pemanding/Termohon pisah pada tanggal 7 Juni 2018 sampai perkara ini di putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama Tertanggal 14 Juli 2020 Terbanding/Pemohon lalai dari tanggung jawabnya sebagai seorang suami yang tidak pernah memberikan nafkah kepada Pemanding/Termohon maupun anaknya sehingga wajib hukumnya sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) per-harinya dihitung sebesar Rp. 170.000

(seratus tujuh puluh ribu rupiah); atau 25 bulan 7 hari (757 hari) hingga Terbanding/Pemohon harus membayar biaya nafkah madhiyah (lampau) kepada Pembanding/Termohon sebesar Rp. 170.000 x 757 hari = Rp. 128.690.000 (seratus dua puluh delapan juta enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dan seluruh tuntutan nafkah lampau Pembanding/Termohon harus di kabulkan untuk seluruhnya.

5. Bahwa oleh karena Kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada Istri terdapat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis. Hukum membayar nafkah untuk istri, baik dalam bentuk pakaian, makanan, perbelanjaan, keperluan rumah tangga lainnya adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan istri Dimana diantara dasar hukum kewajiban memberi nafkah dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits adalah sebagaimana di jelaskan dalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 233, Al-Qur'an surat at-Thalaq ayat 6, al-Baqarah ayat 228.

Bahwa oleh karena Terbanding/ Pemohon berkehendak untuk menceraikan Pembanding/Termohon, maka jika permohonannya di terima, maka mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menghukum Terbanding/Pemohon untuk membayar Nafkah selama Pembanding/Pemohon dalam masa Iddah selama 3 (tiga) bulan atau 90 (Sembilan puluh) hari yang diperhitungkan perharinya sebesar Rp. 200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 90 hari x Rp. 200.000, = 18.000.000, (delapan bejas Juta Rupiah);

6. Bahwa nafkah dalam perceraian sebagaimana terdapat dalam Tafsir as-Sabuni, bahwa nafkah itu diartikan sebagai Mut'ah, yang berarti pemberian seorang suami kepada isterinya yang diceraikan, baik itu berupa uang, pakaian atau pembekalan apa saja sebagai bantuan dan penghormatan kepada isterinya itu serta menghindari dari kekejaman Thalaq yang dijatuhkannya itu. Dalam hal ini nafkah (Mut'ah) juga diartikan sebagai penghibur, nafkah sesuai dengan kemampuannya sebagaimana telah tersebut dalam firman Allah dalam surat al-Baqoroh Ayat 241. Karena itu

nafkah mut'ah juga hukumnya wajib di berikan oleh bekas suami sebagaimana termuat dalam Pasal 158 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang bunyinya ; bahwa perceraian itu di lakukan atas kehendak suami maka wajib hukumnya di berikan nafkah Mut'ah oleh suami terhadap bekas istrinya. Dan dalam perkara ini yang mengajukan permohonan cerai talak adalah Terbanding/ Pemohon, maka nafkah mut'ah yang harus di bayar oleh Terbanding/Pemohon kepada Pemanding/ Termohon sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana di kemukakan di atas, maka untuk mencerminkan suatu peradilan yang jujur dan adil, maka Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan perkara a quo dengan amarnya sebagai berikut :

MENGADILI SENDIRI

Dalam Pokok Perkara

- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Klas IA Ambon Nomor 92/Pdt.G/2020/PA.Ab

Dalam Rekonvensi

1. Menerima Permohonan Banding Dari Pemanding Untuk Seluruhnya;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Klas IA Ambon Nomor 92/Pdt.G/2020/PA.Ab.
3. Menyatakan Pemanding/Termohon berhak atas hak Hadhanah/ pemeliharaan dari anak yang bernama Ahmad Azan, Umur 6 Tahun, Laki-Laki
4. Menghukum Terbanding/Pemohon untuk membayar nafkah anak sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa berumur 21 Tahun atau telah melangsungkan perkawinan, dengan kenaikan 10% setiap tahun;
5. Menghukum Terbanding/Pemohon untuk membayar biaya nafkah madhiyah (lampau) kepada Pemanding/Termohon sebesar Rp. 170.000 x

757 hari = Rp. 128.690.000 (seratus dua puluh delapan juta enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah)

6. Menghukum Terbanding untuk membayar Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan atau 90 (Sembilan puluh) hari yang diperhitungkan perharinya sebesar Rp. 200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 90 hari x Rp. 200.000, = 18.000.000, (delapan belas Juta Rupiah);
7. Menghukum Terbanding Pemohon untuk membayar nafkah mut'ah kepada Pemanding/ Termohon sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Atau Bila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Ambon berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 4 Agustus 2020 dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 12 Agustus 2020, pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Kompensi.

1. Bahwa keberatan Pemanding atas kaabsahan Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 227/48.IV/2012 Tanggal 23 April 2012 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, Kota Ambon tanggal 19 januari 2016, yang dikeluarkan KUA Sirimau bukan KUA Salahutu tidak berdasarkan fakta melainkan Pemanding menyimpulkan sendiri terhadap Duplikat Kutipan Akta Nikah tersebut, karena Pemanding dan Terbanding menikah di wilayah KUA Serimau, yang berwenang mengeluarkan Duplikat tersebut KUA Kecamatan Sirimau bukan KUA Kecamatan Salahutu. Karena itu mohon kepada Majelis Hakim atas dalil ini dapat ditolak;
2. Bahwa dalil memori banding Pemanding menyatakan, bahwa Majelis Hakim keliru dalam pertimbangan hukumnya adalah sesuatu yang mengada-ada, sebab terkait jawaban lisan Pemanding atas gugatan Terbanding bukanlah keinginan Majelis Hakim melainkan keinginan Pemanding sendiri, yang pada pokoknya Pemanding menggugat Hak asuh anak jatuh kepada Pemanding dan Nafkah anak setiap bulannya Rp.

200.000; (dua ratus ribu rupiah), Pembanding meminta agar Terbanding segera melunasi bunga atas pinjaman uang kepada orang tua Pembanding;

Dalam Rekonvensi.

1. Bahwa pada pokoknya menolak secara tegas dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon kecuali hal-hal yang diakui dalam replik, jawaban rekonvensi dan kesimpulan pada pengadilan tingkat pertama;
2. Bahwa terhadap akibat pereraian Tergugat Rekonvensi/Terbanding mengenai nafkah iddah, nafkah mut'ah dan nafkah anak menolaknya dengan alasan Penggugat Rekonvensi/Pembanding nusuz dan gaji Tergugat Rekonvensi/Terbanding sudah dipotong untuk melunasi hutang Tergugat Rekonvensi/Terbanding kepada orang tua Penggugat Rekonvensi/Pembanding;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding khusus mengenai nafkah anak menolak sebesar Rp. 3.000.000; (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak berusia 21 tahun dengan 10 % pert tahun, akan tetapi mohon disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 10 Agustus 2020, akan tetapi Terbanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ambon Nomor 92/Pdt.G/2019/PA.Ab., tanggal 24 Agustus 2020;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 10 Agustus 2020, akan tetapi Terbanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ambon Nomor 92/Pdt.G/2019/PA.Ab., tanggal 24 Agustus 2020;

Permohonan banding tersebut telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Ambon pada tanggal 25 Agustus 2020 dengan Nomor 2./Pdt.G/2020/PTA.AB. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah

diberitahukan kepada Pembanding dan Terbandding dengan surat Nomor : W24-A/917/HK.05/VIII/2020, tanggal 25 Agustus 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ambon, terhadap putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor 92/Pdt.G/2020/PA.Ab. yang telah diputus pada tanggal 14 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulqo'dah 1441 Hijriah, Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 7 (tujuh) hari. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 199 dan 205 RBg. permohonan banding Pembanding secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri di setiap persidangan, maupun melalui proses mediasi dengan mediator hakim Ismail Warnangan, S.H.,M.H., namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan hasil mediasi tanggal 20 Mei 2020. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 RBg. dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara tersebut dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Ambon memeriksa dan mengadili materi perkara sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari, memeriksa dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat Permohonan Cerai talak, berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor 92/Pdt.G/2020/PA.Ab yang telah diputus pada tanggal 14 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23

Dzulqo'dah 1441 Hijriah, dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat sepanjang dengan putusan Pengadilan Agama Ambon yang mengabulkan permohonan izin ikrar talak yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding, namun demikian mengenai pertimbangan hukum dan bunyi amarnya memandang perlu untuk menambah dan atau memperbaikinya karena belum mengakomodir hak-hak dan kewajiban terhadap wanita dihadapan hukum, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil dengan memperhatikan agar putusan tersebut bersifat final dan tuntas serta dapat memberi manfaat hukum bagi semua pihak, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk memeriksa kembali apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Ambon dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang yang berkaitan dengan permohonan cerai talak, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sedemikian rupa mengenai fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo setelah meneliti jawab menjawab dari kedua belah pihak serta meneliti alat bukti yang diajukan oleh kedua pihak berperkara, dan karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri,

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam memori banding yang disangkal oleh Terbanding dalam Kontra memori bandingnya atas bukti P1 (Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 227/48.IV/2012) mengenai status keabsahannya karena Pembanding/Termohon tidak pernah melangsungkan pernikahan dengan Terbanding/Pemohon di Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon melainkan di Desa Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, Namun Pembanding sendiri menyatakan, bahwa di Kantor

Urusan Agama Kecamatan Salahutu tidak pernah menerbitkan buku nikah atas nama Pembading dan Terbanding dan tidak ada arsipnya serta Pembading sendiri tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya oleh karena itu keberatan Pembading atas bukti P1 tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan dari keterangan kedua belah pihak dalam tahap jawab menjawab serta keterangan para saksi dari pihak Pemohon yang dikuatkan pula keterangan saksi Termohon, yang saling bersesuaian, ternyata Pemohon dengan Termohon yang telah menikah tanggal 23 April 2012, kemudian tinggal bersama di Liang di rumah orang tua Pemohon selama 5 tahun kemudian tinggal di rumah sendiri, sudah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Ahmad Azan, laki-laki, umur 6 tahun yang sekarang di bawah asuhan Pemohon ;

Menimbang, bahwa selain fakta tersebut Pemohon dan Termohon sejak tahun 2017 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang puncaknya terjadi pada tahun 2018, yang mengakibatkan pisah rumah berjalan sekitar 2 (dua tahun) lamanya karena Termohon kembali ke Ambon, sekalipun pihak keluarga Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim dan Mediator telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tetap tidak berhasil, hal mana merupakan suatu bukti bahwa antara pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, karena menurut Majelis Hakim Tingkat Banding suatu hal yang mustahil seorang suami maupun seorang isteri mampu bertahan hidup dengan berpisah secara fisik dalam waktu yang cukup lama tanpa jalinan komunikasi diantara keduanya serta tidak saling mengunjungi jika tidak sedang terjadi perselisihan yang tajam;

Menimbang, bahwa lebih-lebih lagi bila dilihat dari hubungan yang tidak baik antara Pemohon dan orang tua Termohon yang menurut keterangan para saksi bahwa orang tua Termohon terlalu mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan berdasarkan keterangan saksi Termohon yang memicu retaknya rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Pemohon ada

wanita idaman lain, kondisi tersebut juga menjadikan sebab lebih sulitnya lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali ;

Menimbang, bahwa selain itu, ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dengan kondisi sebagaimana dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan apabila perkawinan sudah pecah, maka hati keduanya pun menjadi pecah, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, sehingga dengan demikian tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon. Mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon yang sudah pecah adalah suatu yang sia-sia dan bahkan akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, rumah tangga akan tampak rapuh, tidak berjalan sebagaimana layaknya rumah tangga yang normal, sementara apabila keduanya bercerai akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab As Syifa' yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II hal 208 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi :

ينبغي أن يكون الي الفرقة سبيل ماء، و الا يسد ذلك من كل وجه، لان حسم اسباب التوصل الي الفرقة بالكلية يقتض وجوها من الضرر والخلل. منها أن من الطبائع مالا يألف بعض الطبائع. فكلما اجتهد من الجمع بينهما زاد الشرّ و النبو (اي الخلاف) و تنغصت المعاش،

Artinya: *Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup rapat jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul*

diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan permohonan cerai talak Pemohon telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Ambon;

Menimbang, bahwa sebagai akibat perceraian sesuai ketentuan hukum yang berlaku dalam hal ini Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon berkewajiban untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah dikabulkan, maka untuk memenuhi rasa keadilan Pengadilan Tinggi Agama Ambon memandang perlu secara Ex Offisio untuk membebaskan kewajiban tertentu kepada Pemohon, yakni kewajiban untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon yang diharapkan dapat menghibur hati sekaligus meringankan kepedihan akibat cerai talak tersebut ;

Menimbang, bahwa pembebanan kewajiban membayar Nafkah Iddah sebagaimana tersebut di atas adalah sesuai pula dengan ketentuan Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bahwa apabila perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami antara lain wajib memberi nafkah iddah, kecuali bekas isteri dalam keadaan nusyuz;

Menimbang bahwa putusnya perkawinan dalam perkara a quo adalah karena cerai talak yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, maka Pemohon wajib memberi nafkah iddah kepada Termohon karena Termohon berhak untuk memperoleh nafkah iddah, kecuali Termohon nusyuz;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo tentang nusuznya Termohon yang dipersoalkan Pemohon dalam kontra memori bandingnya, yang menyatakan, bahwa Termohon datang ke Pulau Bacan bukan untuk tinggal bersama mengikuti Pemohon melainkan untuk menagih hutang yang dipinjam Pemohon dari orang tua Termohon dengan alasan tidak ingin hutang tersebut di bawa mati oleh Pemohon dan Termohon, padahal Termohon sendiri mengetahui Pemohon telah mengembalikan uang tersebut sekaligus bunganya kemudian Termohon kembali Ke Ambon tidak pernah kembali bersama Pemohon;

Menimbang, bahwa karena Pemohon yang mendalilkan Termohon nusuz, tapi tidak dapat membuktikan atas perilaku nusuznya Termohon, maka harus dinyatakan tidak terbukti, bahwa Termohon bertindak dan berperilaku nusuz, oleh karena itu harus dinyatakan tetap berhak untuk memperoleh nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa penentuan nafkah iddah dan mut'ah harus disesuaikan dengan rasa keadilan dan kepatutan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri, sebagaimana rumusan Hukum Kamar Agama angka III, huruf A, angka 2, SEMA Nomor 3 Tahun 2018, Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu perlu ditetapkan lamanya masa iddah yang harus dijalani oleh Termohon dan sesuai ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam, masa iddah yang harus dijalani oleh Termohon adalah 90 (sembilan puluh) hari, yang apabila dikonversi dengan hitungan bulan, ditetapkan ekuivalen dengan 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa sesuai kondisi sosial-ekonomi Pemohon sebagai Karyawan ASDP (Persero) Cabang Ternate yang mempunyai Gaji 6.246.000; (enam juta dua ratus empat enam ribu rupiah) dan tingkat kebutuhan hidup yang wajar yang harus dihadapi oleh Termohon saat ini, Pengadilan Tinggi Agama Ambon berpendapat memandang telah memenuhi rasa keadilan dan nilai kepatutan apabila besaran nafkah iddah perbulannya ditetapkan sejumlah

Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga dengan demikian besaran nafkah iddah yang harus dibayar oleh Pemohon kepada Termohon untuk selama 3 (tiga) bulan ditetapkan sejumlah Rp 7.500.000; (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian, Pemohon harus dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon untuk selama masa iddah yaitu selama 3 (tiga) bulan berupa uang tunai sejumlah Rp 7.500.000; (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (a, b dan d) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Pembanding sebagai suami berkewajiban untuk memberi mut'ah kepada Terbanding sebagai isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena masa pengabdian Termohon dalam kedudukannya sebagai isteri telah cukup lama, yaitu sejak tanggal 23 Nopember 2012 dan telah melahirkan 1 (satu) orang anak, dan dengan memperhatikan pula kondisi sosial-ekonomi Pemohon, maka Pengadilan Tinggi Agama Ambon sudah merasa adil, layak dan patut apabila besaran mut'ah yang wajib dibayar oleh Pemohon kepada Termohon ditetapkan berupa biaya hidup bekas isteri untuk waktu paling lama satu tahun terhitung sejak lepas iddah, sebagaimana pendapat Syeh Muhammad Abu Zahra' dalam kitab Ahwalus syahsyah Daarul Fikri Al Arabi, Halaman 285, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis :

إذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد إنتهاء العدة

Artinya : " Jika isteri ditalak ba'da dukhul dengan tanpa ridhonya, maka isteri diberikan mut'ah yaitu nafkah selama 1 tahun selesainya iddah"

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan mempertimbangkan penghasilan Terbanding sebagai Karyawan ASDP Ternate, yang gaji pokoknya setiap bulan sejumlah Rp 6.246.000 (enam juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah), dengan asumsi kebutuhan dasar minimal isteri setiap bulan sejumlah Rp 2.500.000; (dua juta lima ratus ribu rupiah) dikali selama 12 (dua belas) bulan, maka dapat ditetapkan Pembanding

untuk membayar kepada Terbanding mut'ah berupa uang sejumlah Rp 30.000.000; (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar mut'ah kepada Termohon berupa uang tunai sejumlah Rp 30.000.000; (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan dan perlindungan hukum bagi hak-hak bekas isteri yang nota bene kaum perempuan, maka Pengadilan Tinggi Agama Ambon sejalan dengan norma yang terkandung dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017 serta SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang pemberlakuan Rumusan Hukum Kamar Agama tahun 2017 memandang perlu untuk memerintahkan Pemohon agar pembayaran nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana tersebut di atas harus sudah dibayar dan dilunasi pada saat sidang ikrar talak dilaksanakan, yang amar selengkapnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Pembanding dalam memori bandingnya tanggal 4 Agustus 2020 menyampaikan keberatan dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama atas gugatan Rekonvensi yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menyatakan Termohon/Penggugat Rekonvensi berhak atas hak Hadhanah/peliharaan dari anak yang bernama Ahmad Azan, Umur 6 Tahun, Laki-laki;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi agar Terbanding, sebagai ibu kandungnya ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap 1 (satu) orang anak Pembanding dan Terbanding, maka Pengadilan Tinggi Agama Ambon sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Ambon, sekalipun merasa perlu untuk menambah dan memperbaiki pertimbangan dan amar putusannya, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena dalam menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan anak, bukan hak mutlak orang tua, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan, apakah Pemanding/Penggugat Rekonvensi ataukah terbanding/Tergugat Rekonvensi yang patut diduga lebih dapat menjamin untuk memenuhi kepentingan anak atau hak-hak anak dan masa depannya;

Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat Rekonvensi merasa keberatan hak asuh anak ditetapkan berada di bawah asuhan Penggugat Rekonvensi/Pemanding karena saat ini Penggugat Rekonvensi/Pemanding belum memiliki pekerjaan yang tetap sehingga Tergugat Rekonvensi/Terbanding meminta agar hak asuh anak tersebut sementara diasuh oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagai ayah kandungnya demi kepentingan anak tersebut, hal tersebut tidak menjadi sebab dan halangan bagi Penggugat Rekonvensi/Pemanding sebagai ibu kandung untuk ditetapkan sebagai pengasuh/pemegang hadhanah dari anak terperkara yang bernama Ahmad Azan, umur 6 tahun yang belum mumayyiz, karena menurut hukum kewajiban untuk memberi nafkah anak adalah kewajiban yang melekat bagi Tergugat Rekonvensi/Terbanding selaku ayah kandungnya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) sebagaimana ketentuan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan dengan pendapat dalam kitab Al Umm juz V halaman 81 yang diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Ambon sebagai pendapatnya sendiri, yaitu berbunyi sebagai berikut :

إِنَّ عَلَى الْأَبِ أَنْ يَقِيمَ بِالْمَوْئِنَةِ فِي إِصْلَاحِ وَلَدِهِ مِنْ رِضَاعٍ وَنَفَقَةٍ وَكَسْوَةٍ وَخَدْمَةٍ

Artinya : Ayah diwajibkan menjamin segala sesuatu untuk kemaslahatan anaknya yang masih kecil, baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya dan perawatannya.

Menimbang dan memperhatikan sebuah Hadits Shahih yang berbunyi sebagai berikut :

أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَتُدْيِي لَهُ سِقَاءٌ وَجَجْرِي لَهُ جَوَاءٌ وَإِنْ
أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ
تَنْكِحِي (سنن أبي داود ج ٢ ص ٢٨٣)

Artinya: Bahwasanya seorang wanita mengadu kepada Rasulullah SAW.:

“Wahai Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini perutkulah yang mengandungnya, air susuku yang diminumnya, dan pangkuankulah tempat penjaganya, kini ayah anak ini telah menceraikanku dan dia bermaksud memisahkan anakku dariku”, lalu Rasulullah SAW bersabda: “Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah lagi”. (Sunan Abi Daud, Jilid II, halaman 283, Hadits Nomor 1938);

Menimbang, bahwa Penetapan pemeliharaan dan pengasuhan anak kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding sebagai ibunya adalah dalam rangka kepentingan terbaik bagi anak dan bukan kepentingan orang tuanya. Hal ini sesuai Pasal 14 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat Rekonvensi sebagai ibunya akan lebih bisa mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya secara langsung dari pada pihak Terbanding/Tergugat Rekonvensi yang tentunya sebagai laki-laki yang mempunyai tanggung jawab mencari nafkah untuk kelangsungan hidup keluarganya akan lebih banyak disibukkan dengan urusan mencari nafkah dari pada urusan mengasuh anak, sehingga anak yang berada padanya akan dititipkan kepada orang tua atau istri barunya, hal ini tentunya akan berbeda kasih sayang yang diberikan oleh ibu kandungnya dengan kasih sayang yang diberikan oleh neneknya atau ibu tirinya;

Menimbang, bahwa memperhatikan kesungguhan Penggugat Rekonvensi/Pembanding selaku ibu kandung dari anak tersebut, lagi pula anak tersebut belum mencapai usia tamyiz (12 tahun), dan Penggugat Rekonvensi/Pembanding menyatakan sanggup untuk mengurus anak tersebut

dan mampu mengasuhnya dan juga dipersidangan ditemukan fakta bahwa anak tersebut sekarang sehari-harinya diasuh oleh orang tua Tergugat Rekonvensi/Terbanding, karena Tergugat Rekonvensi/Terbanding sendiri sibuk bekerja sebagai Ketua Karyawan ASDP Di Ternate, maka menurut Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagai ibu kandung patut dan tepat untuk ditetapkan sebagai pengasuh/pemegang hadhanah dari anak terperkara tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Ambon berkesimpulan, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah memenuhi syarat-syarat mengasuh anak dan juga tidak terdapat unsur-unsur yang dapat menggugurkan hak asuh Penggugat Rekonvensi /Pemrbanding terhadap anak yang bernama Ahmad Azan, laki-laki, umur 6 tahun;

Menimbang, bahwa sungguh pun anak Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/terbanding ditetapkan berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi/Pembanding selaku ibu kandungnya, namun Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagai ayah kandung dari anak tersebut tetap diberi akses, hak dan/atau kesempatan untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya itu, dan apabila Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak memberikan akses atau menghalang-halangi dan menyulitkan pertemuan Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan anak tersebut, maka kondisi tersebut dapat dijadikan alasan dan dasar bagi Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah tersebut;

Menimbang, bahwa keberatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam Memori Bandingnya pada pokoknya merupakan pengulangan atas jawaban dan gugatan rekonvensi Pembanding/Penggugat Rekonvensi dalam persidangan tingkat pertama yang telah Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan kembali. Adapun mengenai keberatan lainnya yang belum dipertimbangkan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 143 K/Sip/1956

tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan Pembanding satu persatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Ambon memandang bahwa penetapan hak asuh anak tersebut berada di bawah asuhan Penggugat Rekonvensi/Pembanding sudah tepat, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Ambon sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Ambon, akan tetapi mengenai bunyi amarnya tersebut perlu disempurnakan sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Ambon, sesuai Rumusan Hukum Kamar Agama Huruf C angka 4, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena ternyata anak tersebut pada saat ini berada di bawah kekuasaan Tergugat Rekonvensi/Terbanding, maka kepada Terbanding/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk menyerahkan anak tersebut kepada Pembanding/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (2) RBg., putusan harus secara menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan, tidak dibenarkan hanya memeriksa dan memutus sebagian saja dan mengabaikan gugatan selebihnya. Cara mengadili yang demikian bertentangan dengan asas yang digariskan undang-undang. Ternyata, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini tidak memberikan pertimbangan terhadap gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon/Pembanding mengenai biaya hadhonah sebesar Rp. 200.000; (dua ratus ribu rupiah) sehingga putusan perkara a quo kurang cukup pertimbangannya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding merasa perlu untuk mempertimbangkan permohonan biaya hadhonah tersebut.

Menimbang, bahwa pasal 41 huruf (a dan b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 105 huruf c dan Pasal 149 huruf (d)

dan 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa dalam hal terjadi cerai talak maka bekas suami wajib memberikan semua biaya pemeliharaan dan nafkah anak yang menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya sekurang kurangnya sampai anak dewasa atau berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kemampuan Terbanding sebagai Karyawan ASDP Ternate, yang mempunyai penghasilan gaji pokok sejumlah Rp 6.246.000 (enam juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) setiap bulan sebagai dikemukakan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, yang tidak dibantah oleh Terbanding dalam Kontra memori bandingnya, maka Majelis banding dapat menetapkan dan menghukum Terbanding untuk membayar biaya hadhonah anak yang bernama : Ahmad Azan, laki-laki, Umur 6 Tahun melalui Pembanding minimal Rp. 200.000; (dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun dengan kenaikan 20 % (dua puluh persen) untuk setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa penambahan 20 % (dua puluh persen) nafkah anak untuk setiap tahunnya tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan hidup anak-anak yang semakin tahun semakin bertambah macam ragamnya disamping diperhitungkan terjadinya inflasi, sesuai Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 14 dalam SEMA 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Yang berbunyi, "Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan."; juga berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 435 K/AG/2016 tanggal 27 September 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut, berdasarkan pasal 41 huruf (a dan b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 105

huruf c dan Pasal 149 huruf (d) dan 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam Memori Bandingnya mengajukan gugat balik tambahan kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding, sebagai berikut :

1. Petitum 4. Menghukum Terbanding/Pemohon untuk membayar nafkah anak sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa berumur 21 Tahun atau telah melangsungkan perkawinan, dengan kenaikan 10% setiap tahun;
2. Petitum 5. Menghukum Terbanding/Pemohon untuk membayar biaya nafkah madhiyah (lampau) kepada Pembanding/Termohon sebesar Rp. 170.000 x 757 hari = Rp. 128.690.000 (seratus dua puluh delapan juta enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
3. 6. Menghukum Terbanding untuk membayar Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan atau 90 (Sembilan puluh) hari yang diperhitungkan perharinya sebesar Rp. 200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 90 hari x Rp. 200.000, = 18.000.000, (delapan belas Juta Rupiah);
4. Petitum 7. Menghukum Terbanding Pemohon untuk membayar nafkah mut'ah kepada Pembanding/ Termohon sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Atau Bila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Ambon berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi tambahan tersebut tidak diajukan dalam tingkat pertama dan baru diajukan pada tingkat banding sebagaimana tersebut dalam kontra memori banding Pembanding, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat (2) R.Bg. gugat balik tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena keberatan dan alasan-alasan Tergugat Rekonvensi/Terbanding dalam kontra memori bandingnya tanggal 12 Agustus 2020 secara substansi telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas, maka tidak perlu lagi dipertimbangkan secara khusus;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;

Dalam Konvensi

II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor: 92/Pdt.G/2020/PA.Ab. tanggal 14 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulqo'dah 1441 Hijriyah dengan perbaikan amar sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Husni Tuatoy Bin Hi Maimun Tuatoy) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi(Kausar Opier Binti Kadir Opier) di depan sidang Pengadilan Agama Ambon;
3. Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Termohon Konvensi;
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 30.000.000; (tiga puluh juta rupiah);sebelum ikrar talak diucapkan;

Dalam Rekonvensi

III. menguatkan putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor: 92/Pdt.G/2020/PA.Ab. tanggal 14 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulqo'dah 1441 Hijriyah dengan perbaikan amar sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan seorang anak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang bernama Ahmad Azan, umur 6 tahun di bawah asuhan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagai ibu kandungnya dengan kewajiban memberikan akses untuk bertemu anak tersebut kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi selaku ayah kandungnya;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat rekonvensi/Termohon Konvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi/Termohon Konvensi nafkah anak tersebut diluar biaya pendidikan dan kesehatan minimal Rp. 200.000; (dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai dengan anak tersebut dewasa berusia 21 tahun dengan kenaikan 20% setiap tahunnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Membebankan biaya perkara ini dalam tingkat pertama kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 596.000; (lima ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);
2. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150,000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan di Ambon dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Ambon pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 21 Muharam 1442 Hijriyah oleh kami Drs.H. Sahrudin, S.H.,M.H.I., Hakim Tinggi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon selaku

Ketua Majelis, Drs.H. Ma'muri, S.H.,M.S.I. dan Drs. Iskhaq, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang turut bersidang dengan dibantu oleh Rahma Hurasan, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon/Pembanding dan Termohon/ Terbanding.

KETUA MAJELIS,

Ttd

Drs.H. Sahrudin, S.H.,M.H.I.

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Drs.H.Ma'muri, S.H., M.S.I.

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Drs. Iskhaq, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

Rahma Hurasan, S.H.I.

Perincian biaya perkara banding :

- Biaya Proses : Rp. 134.000;
- Biaya redaksi : Rp. 10.000;
- Biaya materai : Rp. 6.000;

Jumlah : Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya

Ambon, 09 September 2020

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Ambon

TTD

Drs. Hairil Anwar, MH